

**STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH
KOMUNAL ASYARAKAT ADAT DI INDONESIA¹
Oleh : Arming Sorisi²**

ABSTRAK

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pengakuan terhadap hak milik atas tanah komunal masyarakat adat. Berdasarkan Pasal tersebut seharusnya seluruh hak milik atas tanah komunal diakui dan dipersamakan dengan hak-hak yang ada dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 dengan adanya pemberian sertifikat hak milik atas tanah komunal oleh Menteri Agraria pada bulan Januari 2015 merupakan hal baru dalam pengakuan hak komunal tanah adat berdasarkan hal tersebut penelitian dilakukan dengan mengkaji status hukum hak milik atas tanah adat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditemukan hasil bahwa pengakuan terhadap status hukum hak milik adat belum seluruhnya berlaku di Indonesia dengan demikian disimpulkan status hukum kepemilikan atas hak komunal semakin kuat dengan diterbitkannya sertifikat hak komunal berdasarkan peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015.

A. PENDAHULUAN

Tanah komunal merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki secara bersama oleh kelompok masyarakat hukum adat secara turun temurun yang dinamakan hak pertuanan (Hak Persekutuan).³ Keberadaannya sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan, karenanya harus mendapat pengakuan dan perlindungan. Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), dalam Pasal 18 B ayat 2 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁴ Bahkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) lebih menegaskan lagi bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah hukum adat. Dengan demikian, untuk memahami *tenurial* masyarakat hukum adat harus dilakukan berdasarkan hukum adat itu sendiri. Hukum Negara tentu harus mengakomodasikan *tenurial* adat dalam setiap program pembangunan, seperti program sertifikasi tanah.

Untuk menciptakan kepastian hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) telah memberikan Sertifikat Hak Komunal kepada beberapa Kepala Keluarga di Kalimantan Selatan.⁵ Pemberian hak komunal, menurut Ferry Mursyidan Baldan, untuk menghindari sengketa kepemilikan lahan tanah garapan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan pengelola.

Pada kenyataannya memang belum ada standar yang berlaku di seluruh Indonesia tentang pengakuan atas tanah komunal. Keadaan tersebut memang bertentangan dengan landasan konstitusi pasal 18 UUD 1945 yang mengakui keberadaan hak komunal termasuk hak atas tanah milik masyarakat adat. Terobosan baru dilakukan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya 168 sertifikat hak komunal masyarakat hukum adat di Kalimantan Tengah (Kalteng) agar tidak terjadi perselisihan dengan pihak lain. Pemberian hak komunal kepada 168 sertifikat gratis bagi masyarakat hukum adat termasuk desa yang telah diduduki selama 30 tahun itu berdasarkan kesepakatan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terus menjadi persoalan apakah politik pengakuan terhadap hak komunal tanah adat

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 1023208080

³ Tolub Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfa Beta Bandung 2013 hal. 312

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 terkait dengan pengakuan Hukum Adat dan Hak-hak yang ada di dalamnya

⁵ Gresnes.com, minggu 1/2 2013 telah mengungkapkan langkah pemerintah untuk mengakui tanah adat dengan pemberian Sertifikat Hak Komunal oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.com minggu diakses 8 Juli 2014.

akan memberikan kepastian hukum setara dengan hak milik menurut hukum agraria sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan demikian bagaimana kepastian hukum hak komunal di seluruh Indonesia harus diimplementasikan dengan pemerataan pengakuan hak komunal berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan dengan terfokus pada masalah Bagaimana status hukum hak atas tanah komunal milik masyarakat hukum adat.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah Adat dan Konflik Dalam Penerapannya

Hak menurut ajaran Adat Minangkabau adalah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, untuk menikmati manfaat sumber daya alam demi kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun, dari nenek moyang generasi sekarang yang diteruskan untuk generasi yang akan datang. Van Vollenhoven dalam bukunya *Het adat recht van nederlandsch-indie (1918)*.⁶ menterjemahkan hak sebagai *beschikking recht*, yaitu hak guna komunal yang berlaku dan meliputi seluruh wilayah nagari. Salah satu bentuk dari hak ini adalah aset nagari yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan dikuasai oleh pemangku adat di masing-masing nagari.

Pepatah tersebut menggambarkan bahwa masyarakat hukum adat Minangkabau meliputi tanah, hutan, laut, tambang. Artinya, tanah beserta kekayaan yang berada di atas maupun yang terkandung di dalamnya merupakan masyarakat hukum adat Minangkabau.⁷ Segala sumber kekayaan yang berhubungan dengan tanah merupakan bagian dari tanah dengan segala ketentuan hukum yang berlaku bagi tanah berlaku juga terhadap kekayaan tersebut. Secara sederhana tanah merupakan tempat

terdapatnya hak masyarakat hukum adat. Tanah merupakan bagian atau salah satu obyek (paling utama) dari hak. Obyek hak lainnya akan terkait dan tersebar baik di atas maupun di bawah tanah. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanah adalah tanah tempat terdapatnya hak masyarakat hukum adat. Menurut ajaran adat Minangkabau, tanah merupakan sebidang tanah yang pada kawasanya terdapat penghulu yang diwarisi secara turun temurun, dari nenek moyang yang diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi. Ini tergambar dalam fatwa adat:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah mengenal konsep ajaran adat yang diwariskan secara turun temurun hak kelompok masyarakat hukum adat baik hak secara persekutuan hukum maupun hak perorangan hanya terbatas pada hak pakai, hak imbalan, dan wewenang beli.⁸ Terhadap tanah masyarakat hanya dapat memanfaatkan, mengelola, mengolah dan menikmati hasilnya. Namun hak kepemilikan tetap berada pada komunal masyarakat, tanah tidak dapat dihibahkan, namun yang dapat dihibahkan adalah hasil ulayatnya. Tidak dapat dipindahkannya tanah kepada pihak lain berkaitan dengan fungsinya. Tanah dalam hukum adat, sebagai hak komunal masyarakat hukum adat. Pemanfaatan didasarkan pada syarat diperhatikannya kelestarian alam dan dicadangkan untuk generasi yang akan datang. Konteks sosial budaya, tanah merupakan penentu hubungan kekerabatan (*matrilinial*) yang berkaitan dengan fungsi kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat hukum adatlah yang berkata sebidang tanah ini adalah kepunyaanku.⁹

Konflik berkaitan dengan tanah ulayat terdapat perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat diatas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas

⁶ Corneles Van Vollenhoven, Penemuan Hukum Adat, Penerbit Jambatan Jakarta 1987, Hlm 30.

⁷ Afrizal, Konflik Hak Di Propinsi Sumatera Barat: Sebuah Analisis Sosiologis, Makalah. LBH-Padang, 9 Januari 2008, hlm 12-13

⁸ Imam Sudiyat (Hukum Adat), *Sketsa Asas*, Penerbit Liberty Yogyakarta 1981, hlm 8.

⁹ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pramdy Paramitha Jakarta 2006, hlm 52.

tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain. Konflik tersebut antara lain:

1. Masalah penetapan subjek tanah ulayat bidang tanah masyarakat hukum adat tertentu dilepaskan kepada suatu perusahaan/badan hukum, dikalim kembali oleh kelompok masyarakat. Persoalan yang kemudian muncul: (a) sulit menentukan kelompok masyarakat hukum adat mana yang mempunyai tanah ulayat; (b) kelompok masyarakat yang meng-klaim kembali sebagai penguasa tanah ulayat yang telah dilepaskan adalah kelompok masyarakat yang memenangkan perang suku melawan kelompok masyarakat hukum adat yang melepaskan tanah ulayat kepada perusahaan/badan hukum; (c) penguasaan tanah ulayat juga ditentukan dari siapa yang menjadi pemenang perang suku.
2. Masalah penetapan objek tanah ulayat. Lokasi pusat pemerintahan daerah/pusat kota diakui sebagai tanah ulayat masyarakat hukum adat tertentu dan dituntut untuk dikembalikan, karena: (a) lokasi pusat pemerintahan daerah tertentu dahulu adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat tertentu, yang dipinjam oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk waktu 100 tahun; (b) saat ini telah jatuh tempo lebih dari 100 tahun; dan (c) perjanjian tersebut benar keberadaannya.
3. Masalah penetapan subjek dan objek. Tanah-tanah perkebunan Hak Guna Usaha dituntut untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat tertentu dengan dasar tanah ulayatnya; (a) ketika penerbitan Hak Guna Usaha tidak diketahui keberadaan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat; (b) tidak diketahui kebenaran kelompok masyarakat hukum adat yang meng-klaim tanah perkebunan sebagai ulayatnya; dan (c) tidak ada peraturan daerah yang menetapkan kebenaran subjek dan objek tanah ulayat yang diklaim.¹⁰

¹⁰ Benhard Limbong. Politik pertanian. Margareth Pustaka, 2014. Hlm 96

Konflik agraria banyak terjadi di seluruh Indonesia berkenaan dengan penguasaan, pengontrolan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria (hak ulayat). Pemanfaatan sumber-sumber agraria terdiri dari apa yang ada di dalam tanah, permukaan tanah, dan yang tumbuh di atasnya. Konflik tersebut dapat terjadi antara anggota keluarga atau kekerabatan. Konflik dapat terjadi antara penduduk sebuah nagari atau antara penduduk berbeda nagari. Konflik seperti ini disebut sebagai konflik internal. Konflik yang dimaksud dalam karya tulis ini merupakan konflik mengenai hak yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria (hak ulayat) komunitas nagari. Konflik ini terjadi antara penduduk atau komunitas masyarakat hukum adat di Minangkabau dengan negara atau dengan bisnis berkenaan dengan penggunaan sumber agraria (tanah ulayat). Konflik hak pada dasarnya telah berlangsung lama, semenjak terjadinya intervensi negara terhadap sektor agraria. Pada zaman Kolonial Belanda, konflik agraria terjadi antara penduduk setempat dengan pemerintah. Rakyat menentang kebijakan-kebijakan agraria pemerintah Kolonial Belanda berkaitan dengan pemungutan pajak atas hasil pertanian dan program-program agroindustri. Perlawanan-perlawanan penduduk terkait dengan tanah yang berlokasi di daerah mereka yang dipakai oleh negara untuk berbagai kepentingan dan bisnis untuk keperluan kapital yang terus berlanjut sampai saat ini. Di Sumatera Barat di berbagai tempat juga aktif memprotes bisnis dan negara untuk menuntut hak ulayat.¹¹

Persoalan Hak selalu terfokus dengan penambahan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap kepemilikan, peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan penambahan jumlah sumber-sumber agraria yang mencukupi. Sumber agraria terutama tanah, besaran dan luasnya tidak akan pernah bertambah. Seiring meningkatnya jumlah kebutuhan atau karena bencana alam akan mengurangi jumlah tanah yang tersedia. Sesuai dengan prinsip pasar, barang yang

¹¹ Rajo Nasril Nan Kayo. Potret Konflik Hak di Sumatera Barat, Makalah diskusi berkala membangun kesepahaman multi pihak dalam penyelesaian konflik di Sumbar. Lbh-Padang, 9 Januari 2008. Hlm 1

memiliki jumlah sedikit dibanding permintaan atas barang menyebabkan tingginya nilai barang. Konsekuensi yang ditimbulkan terjadi benturan antara orang yang saling membutuhkan barang tersebut.¹² Karena masyarakat hukum adat beserta hukumnya lahir terlebih dahulu dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahkan ini telah menjadi sebuah kearifan lokal masyarakat. Faktor eksternal konflik hak merupakan *variabel* bebas penyebab tidak efektifnya hukum adat Minangkabau dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Faktor inilah yang mengenyampingkan penggunaan hukum adat Minangkabau dalam mengatur penggunaan dan pemindahan kekuasaan terhadap sumber agraria. Dampak negatif faktor eksternal adalah hilangnya tatanan sosial dan kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan hak ulayat. Konflik yang dilahirkan dari pengaruh luar hukum adat Minangkabau antara lain:

- a. Konflik antara komunitas nagari dengan perusahaan-perusahaan maupun aparaturnegara mengenai tanah yang telah lama dikuasai oleh kedua faktor eksternal tersebut dan tanah tersebut dinyatakan oleh mereka sebagai eks hak *erfpacht* sebuah perusahaan pada zaman Kolonial Belanda.
- b. Konflik antara komunitas nagari dengan perusahaan-perusahaan maupun aparaturnegara mengenai tanah yang telah lama dikuasai oleh perusahaan dan perusahaan mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) di atasnya.
- c. Konflik antara komunitas nagari dengan pemerintah mengenai lahan atau kawasan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai sumber agraria yang dikuasai langsung oleh negara, populer disebut tanah atau hutan negara.

Analisis terhadap bentuk konflik di atas, maka akar permasalahan konflik hak adalah beralih dan hapusnya hak atas tanah menjadi tanah negara. Terdapat pola yang dilakukan negara dan atau perusahaan sebagai faktor penyebab konflik. Terutama konflik lahir dari kebijakan nasionalisasi tanah-tanah yang dikuasai pihak asing (nasionalisasi aset Belanda).

¹²Syahmunir, Eksistensi Tanah dalam Perundang-Undangan di Indonesia. PPIM Sumbar, Padang, 2008

2. Status Hukum Kepemilikan Tanah Adat

Dalam disertasi Cornelius Tangkere dengan judul Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Masyarakat hukum adat Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia pada halaman 73-76 (tahun 2014) diuraikan bahwa didalam hukum adat Indonesia kaitannya dengan hak masyarakat hukum adat atas tanah, menurut Ter Haar.¹³ bahwa hubungan hukum manusia satu sama lainnya dengan tanah, disebutnya "*Beschikkingsrecht*" sebagaimana konsep istilah ini diambil dan pendapat Cornells van Vollenhoven.¹⁴ Konsep "*Beschikkingsrecht*-hak pertuanan) digunakan, ketika Cornells van Vollenhoven mempelajari bagaimana menentukan kerumitan yang timbul dari konsep-konsep penguasaan dan pemanfaatan tanah dan hasil-hasilnya, baik demi kepentingan bersama masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan dan hak peseorangan. Disatu pihak hak komunal (*communal bezitsrecht*) diutamakan, dan dipihak lain, apa yang menjadi hak milik perseorangan (*eigendomrecht*) tidak dikorbankan atau dikesampingkan begitu saja dengan adanya hak komunal (*communal bezitsrecht*). Kemudian *Beschikkingsrecht* tidak dapat dipindah-tangankan atau dialihkan kepemilikan dalam bentuk apapun atas tanah milik komunal masyarakat hukum adat, walaupun pemanfaatan atas tanah dan hasil-hasilnya telah diberikan hak-hak tertentu pada perseorangan, maka jika hak atas tanah diberikan kepada anggotanya dan kemudian diterlantarkan, maka tanah tersebut kembali menjadi milik masyarakat komunal.

Konsep hukum berlakunya kedalam oleh anggota persekutuan, dalam "*Beschikkingsrecht*" sebagai hak terdahulu atau hak pertama, yang dapat diberikan hak-hak lain berupa hak membuka tanah (*ontginningrechts*) oleh anggota persekutuan, dan hak membuka tanah, dapat menimbulkan hak menikmati (*voorkeursrecht*), ketika seorang anggota yang menerima hak membuka tanah

¹³Ter Haar, *Opcit.*, hlm. 71

¹⁴Lihat selanjutnya uraian tentang *Beschikkingsrecht*, hlm.72-89

(*ontginningrechts*) mengalihkan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan tanahnya hanya dalam kurun waktu tertentu. Hak membuka tanah (*ontginningrechts*) dapat diwariskan.¹⁵ Sedangkan konsep hukum berlakunya keluar "*Beschikkingsrecht*" dapat menimbulkan hak-hak baru yang disebut "*genotrecht*", yaitu hak memanfaatkan satu kali panen oleh anggota kelompok luar komunitas untuk memanfaatkan tanah-tanah komunal dan *genotrecht* tidak dapat diwariskan.¹⁶

Tanah adat atau tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan istilah *Beschikkingrecht* tidak hanya terbatas saja pada tanahnya, tetapi semua apa yang ada di atas tanah maupun atas perairan dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh sendiri serta binatang-binatang yang hidup liar.¹⁷ Dan untuk mengatur ketertiban penggunaan tanah dengan hak pertuanan, tanggung jawab itu dibebankan kepada penghulu-penghulu rakyat, baik itu sifat berlakunya kedalam maupun berlakunya keluar atas hak-hak yang timbul dari hak pertuanan.¹⁸

Menurut Ter Haar.¹⁹ Masalah *Beschikkingsrecht* perlu diselidiki lebih lanjut, karena terdapatnya faktor-faktor subjektif masing-masing komunitas masyarakat hukum adat berkaitan dengan hak pertuanan, seperti di Minangkabau tentang "*haq nagari*", yang mereka sebut sebagai "*lingkungan*" dari pada nagari. Apakah perkataan-perkataan *golat* di Batak dan *edikio* di Enggano sudah betul disalin dengan *Beschikkingsrecht* dalam arti subjektif.²⁰ Selanjutnya, dengan berbagai bentuk dan jenis hak pertuanan, dimasing-masing komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia, hak ini bermaksud bahwa *Beschikkingsrecht* sebagai hak subjektif dalam arti "*technisch adatrechtelijt*".²¹

¹⁵*Ibid.*, hlm. 75

¹⁶*Ibid.*, hlm. 79

¹⁷*Ibid.*, hlm. 81-82

¹⁸*Ibid.*, hlm. 81

¹⁹*Ibid.*, hlm. 84-85

²⁰Di Minahasa, hak pertuanan disebut dengan "*Kala'kezon*" yang diucap masyarakat umumnya dengan "*Kalakeran*". Tanah *Kala'kezan*, adalah tanah milik bersama komunitas masyarakat hukum adat di Minahasa (Tanah Ulayat). Yang terdapat di desa-desa, baik yang berasal dari tanah adat desa, maupun tanah adat berdasarkan warisan keturunan keluarga.

²¹Ter Haar, *Opcit.*, hlm. 85.

Dalam konsepsi awalnya tentang tanah adat bagi masyarakat hukum adat menganggap bahwa tanah memberi mereka makan dan meresap daya-daya hidup termasuk juga ketergantungan manusia pada tanah dan tanah menjadi tempat tinggal serta tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, maka pertalian demikian itu dirasakan dan berakar pada alam pikirannya disebut oleh Ter Haar "*participierend dengken-serba berpasangan*" yang seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum (*rechtsbetrekking*) umat manusia dengan tanah. Dengan demikian, "gerombolan" itu, berhak atas tanah, mempunyai hak tertentu atas tanah itu, dan melakukan hak itu baik ke luar maupun ke dalam. Berlakunya hak keluar, maka semua "gerombolan" berkuasa memungut hasil dari memanfaatkan tanah itu dan menolak orang-orang luaran masyarakat atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*delichten*) di bumi masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan penguasaan atas tanah.

Berdasarkan atas berlakunya hak kedalam, maka masyarakat hukum adat itu mengatur pemungutan dan pemanfaatan hasil berdasar hak bersama dan menikmati hasilnya secara bersama secara adil dan merata dengan mengutamakan kepentingan bersama dan tidak mengutamakan kepentingan perseorangan.

Dengan dasar itu, substansi hubungan hukum masyarakat hukum adat (gerombolan) dengan tanah mengandung beberapa prinsip, yaitu:

1. Tanah tempat mereka berdiam
2. Tanah yang memberi penghasilan memberi mereka makan
3. Tanah tempat mereka dimakamkan
4. Tanah tempat kediaman makhluk halus sebagai pelindung mereka beserta arwah leluhurnya
5. Tanah tempat meresap daya-daya hidup. Prinsip-prinsip tersebut di atas telah menjadi budaya dan berurat-akar dalam kehidupan masyarakat.

Lainnya halnya dengan pandangan dari masyarakat hukum adat Papua sekarang ini, dalam filosofi kehidupan mereka dari generasi kegenerasi yang terungkap dalam satu pernyataan hidup mereka masing-masing

bahwa: "Tanah adalah Ibuku, Hutan adalah pemberi Air dan Susu.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Hukum Adat

A. Pengakuan Hak Masyarakat hukum adat

Pengakuan terhadap hukum tanah masyarakat hukum adat selalu berkaitan dengan politik pemberlakuan hukum agraria sejak diberlakukannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dimana Pasal 3 dari Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa UUPA berdasarkan hukum adat. Dengan demikian jelas bahwa secara yuridis hukum adat diakui sebagai landasan pengaturan tentang hak-hak atas tanah dimana dengan berlakunya Undang-Undang ini buku 2 KUHAP perdata telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan berlakunya UUPA yang bersendikan hukum adat maka perjuangan masyarakat pribumi (Bumiputra) telah diakui dengan pengakuan terhadap penegakan hak masyarakat hukum adat lebih merupakan usaha dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Hal ini tampak dari perkembangan politik hukum tanah di Indonesia sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda sampai pada Pemerintah Negara Indonesia.

Pengakuan terhadap tanah masyarakat adat tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menjajah Indonesia selama 350 tahun. Pemberlakuan hak-hak berdasarkan hukum eropa menunjukkan bahwa pemerintah Hindia Belanda berupaya untuk menjadikan tanah-tanah adat harus dikonversi ke tanah-tanah menurut hukum barat Dalam *Regerings Reglement* 1854 Pasal 64 alinea 3 menyebutkan pengakuan terhadap Hak Wilayah (ulayat) ini dengan menyatakan: "tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat untuk pengonon umum atau keperluan lain, termasuk dalam desa." Ketentuan ini merupakan pengakuan adanya hak desa atas tanah dalam lingkungannya. Tetapi dengan Stb. 1896 No. 44 dan Stb 1925 No. 649, maka *beschikkingsrecht*- semakin tidak diakui.²² Dapat dikatakan, sesungguhnya tidak ada pengakuan secara tegas terhadap Hak

(dengan segala variasinya) secara utuh di seluruh wilayah Hindia Belanda.

Boedi Harsono menyatakan bahwa politik pertanahan pemerintahan kolonial diarahkan untuk tidak mengakui dan menghormati Hak (*beschikkingsrecht*):Pemerintah Kolonial Belanda menggolongkan tanah-tanah sebagai tanah negara Pengambilan tanah dalam praktik disertai pemberian sesuatu yang disebut "recognitie", sebagai pengakuan adanya hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah yang diambil. Sesungguhnya, rendahnya pengakuan terhadap tanah milik rakyat bumiputera bukan saja terhadap tanah komunalnya, tetapi juga kepada tanah-tanah milik adat lainnya yang sudah bersifat individual seperti hak memakai individual yang turun temurun (*erfelijk individueelrecht gebruiksrecht*) dan *Inlandsbezitrecht*. Dalam administrasi pertahanan, tanah-tanah milik adat tersebut dikenal sebagai *onvrij lands domein* (tanah negara tidak bebas). Pada peta pendaftaran kadaster, tanah-tanah tersebut dilukiskan dengan sebutan *lands domein*, tanpa menyebut adanya hak rakyat yang diakui dan dilindungi hukum. Dengan demikian, jika melihat peta kadaster saja, orang sering keliru menafsirkan status hukum tanah yang bersangkutan, seakan-akan tidak ada hak rakyat yang membebaninya.²³

Tidak diakuinya hak masyarakat hukum adat oleh pemerintah Hindia Belanda semakin jelas dengan keluarnya Koninklijk Besluit Stb 1870-118 yang kemudian dikenal dengan *Agrarisch Besluit*, yang dalam Pasal 1, intinya menyatakan bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendommenya, adalah domein (milik) negara. Ketentuan ini lebih dikenal sebagai *Domein Verklaring (DV)*. *Domein Verklaring* ini semula hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, tetapi dengan Stb 1875-119a *Domein Verklaring* ini juga berlaku untuk daerah pemerintahan langsung di luar Jawa dan Madura. Dengan DV, maka satu-satunya penguasa yang berwenang memberikan tanah kepada pihak lain adalah pemerintah kolonial Belanda. Politik hukum

²² Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Penerbit Tjakrawala, Djakarta, 1952, hlm. 103-104.

²³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya – Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Edisi Revisi Cetakan Kesepuluh, 2005, hlm. 46.

yang demikian penting untuk melancarkan misi besar dari Politik Hukum Agraria Kolonial pada waktu itu, yakni menjadikan *Agrarische Wet* sebagai instrumen untuk memfasilitasi pengusaha besar swasta dalam melaksanakan berbagai usahanya di wilayah jajahan Hindia Belanda.²⁴

Dengan berlakunya UUPA semakin jelas pengakuan hukum tanah adat dan masyarakat hukum adat. Pengakuan tersebut tercantum secara implisit antara lain dalam ketentuan Pasal 3, 5, 22, 56, dan 58 UUPA. Yang penting dicermati dari berbagai pasal UUPA tersebut adalah adanya sikap politik hukum berikut ini: (a) Hukum tanah adat diakui dan akan dilaksanakan dalam praktik hukumnya adalah hak sebagai hubungan hukum konkrit (yang nyata-nyata masih ada)²⁵; dan (b) hukum materiel pertanahan adat tunduk pada Hukum Adat.

Boedi Harsono berpendapat bahwa pernyataan Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa hukumtanah nasional 'berdasarkan' Hukum Adat dan hukum tanah nasional 'ialah' Hukum Adat, menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum Adat Hukum pertanahan nasional 'berdasarkan' Hukum Adat berarti bahwa dalam hukum pertanahan nasional Hukum Adat berfungsi sebagai sumber utama.²⁶

Hukum tanah adat diakui dan berdampingan dengan Hukum nasional/pertanahan yang ada dalam UUPA. Dalam hal tindakan-tindakan hukum yang terkait dengan pemberlakuan hak komunal belum diatur secara positif (yang tertulis), seperti konversi atau pendaftaran

tanah adat, berlakulah hukum-hukum positif yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan, melainkan bersumber pada hukum tidak tertulis, seperti Hukum Adat. Pemberlakuan Hukum Adat sebagai hukum positif bisa juga karena basis sosial yang membutuhkan memang masih lebih tepat menggunakan hukum yang tradisional daripada hukum modern. Selain itu, Hukum Adat sebagai hukum positif yang melengkapi norma-norma Hukum pertanahan mungkin karena tingginya pluralisme masyarakat pengguna hukum tanah sesuai dengan ragam suku bangsa di Indonesia. Hal itu yang tampak secara implisit antara lain dalam ketentuan Pasal 3, 5, 22, 56, dan 58 UUPA. Dalam perspektif yang demikian, jelas kiranya bahwa hukum materiel dari Hak adalah Hukum Adat. Oleh karena itulah, penulis mengatakan bahwa ketentuan Pasal 3 UUPA yang hanya mengakui Hak sebagai hubungan hukum konkrit (dan bukan secara lengkap sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkrit), berpangkal dari pemikiran aliran realisme hukum (*legal realism*) yang mengharapkan UUPA sebagai *a tool of social engineering*. Sikap yang seperti itu diambil karena merasa yakin bahwa hakikat Hak sebagai hak komunal secara bertahap sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat hukum adat akan mengalami proses individualisasi. Artinya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat, hak-hak komunal itu secara gradual akan menjadi hak-hak individual. Kiranya, jalan pemikiran itu juga lah yang menyebabkan sehingga UUPA membiarkan pengaturan Hak secara materiel tetap berlangsung menurut Hukum Adat.

Lebih tegas Boedi Harsono mengatakan: "UUPA tidak mengadakan pengaturan dalam bentuk peraturan perundangan mengenai Hak Ulayat, dan membiarkan pengaturannya tetap berlangsung menurut Hukum Adat setempat. Mengatur Hak menurut perancang dan pembentuk UUPA akan berakibat **menghambat** perkembangan alamiah Hak Ulayat, yang pada kenyataannya memang cenderung melemah. Kecenderungan tersebut dipercepat dengan membikin bertambah kuatnya hak-hak individu, melalui pengaturannya dalam bentuk hukum yang tertulis dan penyelenggaraan pendaftarannya yang menghasilkan surat-surat

²⁴Ibid hlm 35.

²⁵Pasal 3 UUPA menyatakan: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi." Jelas kiranya bahwa Pasal 3 UUPA hanya mengatur hak yang jelas-jelas masih ada. Inilah yang disebut 'hak sebagai hubungan hukum konkrit'.

²⁶Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Cetakan Kedelapan, (Edisi Revisi), Penerbit Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 201-202.

tanda pembuktian haknya. Melemahnya atau bahkan menghilangnya Hak Ulayat, diusahakan penampungannya dalam rangka pelaksanaan Hak Menguasai dari Negara, yang mencakup dan menggantikan peranan Kepala Adat dan para tetua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam hubungannya dengan tanah-tanah yang sudah dihaki secara individual oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti halnya tanah-tanah daerah lain.”²⁷

Sikap politik hukum UUPA untuk menghormati hukum adat sebagai hukum materiel dari hak “dikapitalisasi” oleh pemerintahan Orde Baru yang bersandar pada investor. Dalam kenyataan hukumnya, hukum adat sebagai dasar dari tanah adat belum mendapat pengakuan yang maksimal pada masa Orde Baru, sehingga harapan proses individualisasi hak sebagai hak komunal tidak terjadi menjadi hak individual bagi para anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam kegiatan investasi terjadi marginalisasi terhadap hak-hak masyarakat oleh para investor. Akibatnya, masyarakat hukum adat terpinggirkan bahkan terlempar keluar dari lingkungan hukum adatnya.

Dengan digantikannya Orde Baru oleh Orde Reformasi, lahir tuntutan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis. Begitu juga terkait dengan pengakuan hak-hak masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat. Peraturan ini pada hakikatnya menegaskan²⁸ kriteria eksistensi Hak dan penentuan keberadaan Hak Ulayat. Sesuai dengan semangat desentralisasi ditegaskan bahwa penelitian dan penentuan masih adanya Hak dilakukan oleh Pemerintah Daerah²⁹ dengan mengikutsertakan para pakar Hukum Adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya

Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam.

Penerbitan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 memperkuat *political will* pemerintah untuk mengakui Hak sebagaimana secara normatif sudah dinyatakan di dalam Pasal 3 UUPA. Melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 ini, tanggungjawab untuk mengatur lebih lanjut dan menata Hak Ulayat, sesuai dengan otonomi daerah sudah berada di tangan Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangan lebih lanjut di era otonomi daerah terbitlah Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan yang antara lain menyatakan bahwa ‘penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat’ dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa **sebagian** kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat maksudnya) di bidang pertanahan **dilaksanakan** oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, ayat (2) dari Pasal 2 Keputusan Presiden di atas merinci kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. pemberian ijin lokasi;
- b. penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- c. penyelesaian sengketa tanah garapan;
- d. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- e. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*
- f. penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. pemberian ijin membuka tanah;³⁰

Berdasarkan hal tersebut politik desentralisasi pengurusan hak masyarakat hukum adat atas tanah semakin nyata dengan menyerahkan urusan hak atas tanah masyarakat hukum adat ke Pemerintah Daerah. Pelaksanaan masalah tanah oleh Pemerintah Daerah itu juga selaras dengan titik berat

²⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, 1999, op. cit., hlm 193.

²⁸ Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tersebut. Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1).

³⁰ Lihat Keppres No. 34 Pasal 2 dan 3 Tahun 2003

otonomi daerah yang berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Politik desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan.³¹ Politik pertanahan nasional yang bertujuan membangun unifikasi hukum tanah di Indonesia berdasarkan konsepsi (falsafah), asas dan lembaga hukum adat yang bersifat nasional. Norma-norma Hukum Adat yang secara faktual yang menjadi dasar kepemilikan masyarakat hukum adat tetap diakui eksistensinya Norma Posisi norma Hukum Adat tanah 'sama berharganya' dengan produk hukum Pertanahan negara. 'Arah Kebijakan Hukum' GBHN 1999-2004 Bab IV A.2. yang akan menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui hukum agama dan hukum adat. Sikap yang demikian itu pulalah yang mendasari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang menjadikan wawasan pembangunan hukum meliputi: wawasan nusantara, wawasan kebangsaan, dan wawasan bhineka tunggal ika secara simultan.³²

Kedudukan yang sama hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan hak atas tanah menurut UUPA sebagai produk hukum negara Pengkotak-kotakan pengguna hukum sebagaimana politik hukum kolonial yang digariskan pada Pasal 131 jo 163 IS. Sebagai produk hukum kolonial, kebijakan pluralisme dan pengkotak-kotakan hukum oleh pemerintahan kolonial tidak terlepas dari taktik politik *divide et impera*. Secara hipotetis dapat dikatakan bahwa pluralisme hukum pada waktu itu digunakan sebagai sarana untuk memecah belah Bangsa Indonesia. Penulis berpendirian bahwa tuntutan reformasi yang menginginkan pemerintahan yang demokratis melalui pemberdayaan masyarakat dan daerah seyogianya tidak meninggalkan cita-cita unifikasi hukum, apalagi untuk hukum dalam bidang kehidupan netral, melainkan meningkatkan perhatian dan pengakuan akan eksistensi norma produk hukum masyarakat (norma hukum kebiasaan dan hukum adat). Artinya, ketika melakukan pembangunan

hukum nasional, konsepsi (falsafah), asas, dan lembaga hukum adat harus sungguh-sungguh dijadikan sebagai bahan utama pembangunan hukum, namun dengan tetap memperhatikan kecenderungan globalisasi di bidang hukum. Selanjutnya, jika kesadaran hukum masyarakat masih memandang hukum adatnyalah yang lebih tepat sebagai kebutuhannya, maka norma-norma hukum adat yang akan digunakan sebagai hukum positif. Keberadaannya merupakan bagian yang setara dengan produk hukum negara. Berarti, keduanya merupakan unsur yang terintegrasi dalam suatu sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu memaksakan kehendaknya untuk memberlakukan produk hukum negara.

Bagaimanakah bentuk dan isi hukum dari aturan yang mengatur Hak Ulayat. Apakah keberadaan Hak yang tunduk pada pengaturan Hukum Adat tetap dibiarkan berlangsung tanpa bimbingan pemerintah? Tidakkah tetap dibutuhkan peran pemerintah (karena memang masyarakat hukum adat sebagai subyek Hak berada di dalam suatu negara) untuk mengakui dan menghormati Hak sebagai lembaga penguasaan tanah dari masyarakat bersahaja Bangsa Indonesia? Untuk itu, kiranya penting melihat pengaturan tanah-tanah adat di berbagai negara dan mencermati penataan hak komunal di Provinsi Bali.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat hukum adat

Secara Internasional masyarakat hukum adat dikenal dengan *Indigenues People* Jose Martinez Cobo, reporter khusus PBB yang ditugaskan untuk mengkaji diskriminasi yang diderita oleh masyarakat asli (*indigenous people*), menyatakan: "*Indigenous communities, people and nations are those which, having a historical continuity with pre invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued*

³¹ M. Solly Lubis, *Serba serbi Politik dan Hukum*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 100

³² Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Penerbit BPHN-Depkeh, 1995, hlm. 30-32.

*existence as people, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal systems.*³³ Definisi di atas memberi beberapa tekanan, sebagai berikut:

1. masyarakat asli (*indigenous people*) haruslah mempunyai kontinuitas historis dengan masyarakat pra kolonial dan pra invasi, sehingga tidak ada masyarakat asli yang muncul tiba-tiba;
2. mempertimbangkan diri sebagai sesuatu yang berbeda dari masyarakat lainnya yang sekarang di wilayah itu, atau merupakan bagian dari masyarakat yang ada di wilayah itu;
3. masyarakat asli ditujukan untuk memelihara, mengembangkan, dan melanjutkan wilayah dan identitas etnis mereka bagi generasi penerus;
4. basis dari eksistensi keberlanjutan mereka sebagai masyarakat sesuai sistem hukum, pranata sosial, dan pola kultural mereka sendiri.

Dari Poin 4 di atas, tampak bahwa secara hukum, keberadaan masyarakat asli tunduk pada sistem hukum tersendiri. Artinya, masyarakat asli mempunyai sistem hukum tersendiri secara khusus yang berbeda dari sistem hukum yang ada secara nasional. Biasanya, wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri pun sebagai asetnya tunduk pada hukum mereka sendiri. Hukum inilah yang biasanya di Indonesia disebut sebagai Hukum Adat (*Adat Law, Customary Law*). Yang dimaksud sebagai Hukum Adat (*Customary Law*), adalah: *'and established system of immemorial rules which had evolved from the way of life and natural wants of the people, the general context of which was a matter of common knowledge, coupled with precedent applying to special case, which were retained in the memories of the chief and his counselors, their sons and their son's sons (sic), until forgotten, or until they became part of the immemorial rules...'*

Di Asia, terminologi *Indigenous People* (IP) bervariasi, yakni: *aboriginal tribes* (Taiwan), *aborigines* (Malaysia-peninsular), *cultural minorities* (Phillipines), *hill tribes* (Thailand),

minorities nationalities (China), *natives* (Malaysian Borneo), dan *'scheduled tribes'* (India). Pertanyaan identitas asli (*indigenous*) masih merupakan perdebatan hangat di Negara-negara Asia, namun sekarang ini negara-negara Asia secara gradual telah menunjukkan toleransi yang lebih besar terhadap istilah 'asli' (*indigenous*). Bahkan di beberapa negara secara tegas memberikan pengakuan terhadap eksistensi dari masyarakat asli ini, termasuk terhadap tanah yang menjadi wilayah keberlangsungan hidupnya. Hak komunal atas tanah di Cordillera (Filipina) disebut sebagai *ancestral land* (tanah leluhur). Di Filipina terdapat pengakuan konstitusional yang secara tegas terhadap hak tanah dan sumber daya alam lainnya (Section 22 Article II, Constitution of the Philippines). Selanjutnya pada level undang-undang, telah ditetapkan Indigenous People's Right Act – IPRA (1997) yang intinya menyatakan: *"... to delineate, recognize, and, where appropriate, to provide written titles to genuine claims over ancestral lands and domains."* Di dalam Pasal 5 IPRA (1997) ditegaskan pula apa yang dimaksud sebagai *indigenous concept of ownership*, yaitu: *"The indigenous concept of ownership sustain the view that ancestral domains and all resources found therein shall serve as the material bases of their cultural integrity. The indigenous concept of ownership generally holds that ancestral domain are [indigenous cultural communities/indigenous people] private but common property, which belong to all generations and therefore can not be sold, disposed of or destroyed. It likewise covers sustainable traditional resource right* (garis bawah dari penulis)." Berarti, bahwa di Filipina, hak-hak adat atas tanah dipandang sama dengan hak-hak atas tanah menurut Hukum Tertulis negaranya (*right equivalent to ownership*). Hak-hak adat itu tetap sebagai suatu hak atas pemilikan yang bersifat terbatas, karena tidak bisa dialihkan.

Persoalan masyarakat hukum adat sudah menjadi persoalan dunia yang direspons melalui lembaga-lembaga internasional seperti *Intenational Labour Oranization* dan PBB. Laporan Jose R. Martinez Cobo selaku Pelopor Khusus pada Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan terhadap

³³Raja Devasish Roy, *Traditional Customary Laws and Indigenoues Peoples in Asia*, Penerbit Minority Rights Group International, 2005, hlm. 6

Masyarakat hukum adat pada tahun 1981-1984 menggugah PBB untuk menseriusi isu tentang masyarakat hukum adat.

Tahun 1982 kemudian dibentuk Kelompok Kerja untuk Masyarakat Adat pada Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Kemudian tahun 1995 ditetapkan decade internasional tentang masyarakat hukum adat (*indigenous people*) 1995-2004, membentuk rancangan deklarasi tentang hak-hak masyarakat hukum adat dan menetapkan 9 Agustus sebagai hari masyarakat hukum adat internasional

Baru pada tanggal 13 September 2007 disepakati Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi, sebagai standart pencapaian yang dituju dalam semangat persekutuan dan saling menghormati, tercantum pasal-pasal mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat sebagai berikut:³⁴

Pasal 26 :

1. Masyarakat pribumi mempunyai hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, pakai atau gunakan atau dapatkan.
2. Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memiliki, menggunakan, membangun dan mengawasi tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber-sumber daya yang mereka miliki atas kepemilikan tradisional, dan juga mereka punya atau warisi.
3. Negara harus memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada tanah, wilayah dan sumber daya ini. Pengakuan seperti ini harus dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap adat-istiadat, tradisi dan system kepemilikan tanah dari masyarakat pribumi yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Status Hukum Tanah Komunal Masyarakat Hukum adat semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 yang menetapkan Hak-hak

Komunal atas tanah merupakan Hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat untuk mewujudkan cita-cita luhur dan komitmen pemerintah sesuai pasal 33 UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terkait kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

2. Perlindungan hukum telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat Hukum adat dengan pemberian sertifikat Hak Komunal atas tanah kepada masyarakat Hukum Adat yang telah menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut sesuai aturan hukum berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada Dalam Kawasan tertentu.

B. Saran

1. Untuk megefektifkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat harus dilakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat hukum adat tentang kegunaan Sertifikat Hak Komunal agar supaya timbul kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah adat agar mendapatkan pengakuan dan penetapan hak serta perolehan sertifikat tanah komunal
2. Untuk efektifnya perlindungan hukum perlu di perlakukan sama antara sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik Komunal agar status hak milik komunal menjadi terkuat dan terpenuh sepanjang tidak ada bukti kepemilikan tanah lain dalam penyelesaian sengketa di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. H. (1994), " Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Agraria Indonesia", Penerbit Akademik Pressindo, Jakarta.
- Afrizal, 2008. Konflik Hak Di Propinsi Sumatera

³⁴ Lihat Deklarasi PBB tanggal 13 September 2007 tentang *Rights of indigenous People*

- Barat: Sebuah Analisis Sosiologis, Makalah. LBH-Padang, 9 Januari 2008
- Asri H.M, Dalam Hukum Adat Minangkabau Dalam Perkembangan. Seminar Himpunan Pengembangan Ilmu-Ilmu di Bukittinggi, 1975.
- Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Penerbit Margareth Pustaka, 2012.
- Bushar Muhammad (1994), "Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar", Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Bushar Muhammad, Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan dan Penyesuaian dengan Islam dan Pancasila, Penerbit Pradnya Paramita, 1972.
- Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Pribumi Tahun 2007
- Disertasi Cornelis Tangkere, *Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Masyarakat hukum adat Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, 2014
- Husen Alting *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Penerbit Laksbang PRESSindo, 2010.
- Fauzi Ridwan A, *Hukum Tanah Adat*, Penerbit Dewaruci Press, Jakarta, 1982
- Ferry Aries Surantam, Penggunaan Lahan Hak dalam Investasi Sumber daya Alam Pertambangan di Indonesia, diterbitkan oleh Gramata Publishing, Bandung 2012
- Gresnes.com, minggu 1/2 2013 telah mengungkapkan langkah pemerintah untuk mengakui tanah adat dengan pemberian Sertifikat Hak Komunal oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang.com minggu diakses 8 Juli 2014.
- Harsono Boedi, 2005. *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Hilma Hadikusuma (1992), "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia", Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Aat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Ibrahim Jhony, 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Malang.
- Iman Sudiyat (1978) "Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar", Penerbit Lierty, Yogyakarta.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982
- Iman Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Irwan Soedjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah di Indonesia*, Penerbit Arkola, Surabaya, 2003
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- LBH Padang, 2005. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA*. LBH Padang, Padang.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2006
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998
- Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Penerbitb Tjakrawala, Djakarta, 1952
- Oloan Sitorus, *Makalah Perkembangan Politik Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat*, Pada Seminar "Politik Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat", program MKn Universitas Udayana, Jumat, 27 April 2012.
- Otje Salman, , (1993), "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris", Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, ., (1985), "Meninjau Hukum Adat Indonesia" Penerbit CV. Rajawali, Jakarta.
- Parson dalam H. R Abdulssalam, *Politik Hukum*, Penerbit PTK, Jakarta, 2011
- Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Mentri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
- Maria S.W. Sumardjono, ., *Dalam Perspektif Hak*

- Ekonomi Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, 2008
- Raharjo, Y, Diah, et.al, 2004. *Obrolan Lapau, Obrolan Rakyat*. Studio Kendil, Bogor.
- Rajo Nasril Nan Kayo, 2008. *Potret Konflik Hak di Sumatera Barat*, Makalah diskusi berkala membangun kesepahaman multi pihak dalam penyelesaian konflik di Sumbar. Lbh-Padang, 9 Januari 2008.
- Raja Devasish Roy, *Traditional Customary Laws and Indigenoues Peoples in Asia*, Penerbit Minority Group International, 2005
- Sarkawi *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Penerbit Graha Ilmu, 2014
- Sunggono Bambang, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (cet. Ketiga), Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta, 1977
- Teuku Mohammad Radhie, Prisma, Nomor 6 Tahun II, 1973
- Tim Suara Rakyat, 2007. *Penindasan Hak-Hak Petani Oleh Negara*, Suara Rakyat, edisi 9 September
- Tolub Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Alfa Beta Bandung 2013
- Syahmunir, 2005. *Eksistensi Tanah dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. PPIM Sumbar, Padang.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Pokok Agraria (Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber-Sumber Agraria). KRHN dan KPA, Jakarta..
- Warman Kurnia, 2004. *Eksistensi Tanah di Sumatera Barat*, makalah pada Penataran Manajemen bagi Walinagari, Pemda Sumatera Barat, 27-29 September
- Wiryani Fifik, 2004. *Implikasi Pengaturan Hak Masyarakat hukum adat di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Ambiguitas Dan Tidak Sinkron*, dalam jurnal *Legality*, Volume 12, Nomor 2, Edisi September 2004-Februari 2005